



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 262
3

TAHUN : 1992

SERI : B NO.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 02 TAHUN 1986
TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa bentuk jasa pelayanan administrasi se-bagai obyek uang leges dan besarnya tarif uang leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges, sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini ;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu mengadakan perluasan obyek dan penyesuaian tarif uang leges dengan mengadakan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges ;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Drt Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan

Peningkatan Ke
uangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang
Leges (Lem
baran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bah
Nomor 134 Tahun 1986 Seri B Nomor 1)
;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1988
tentang Perubahan per-tama
Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986
tentang Uang Leges (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 97 Tahun 1989 Seri B Nomor 2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 02 TAHUN 1986 TENTANG
UANG LEGES

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges yang
disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 25 Nopember 1986 Nomor 974.61-1001 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 134 Tahun 1986 Seri B
Nomor 1, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1988
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986
tentang Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Mei 1989 Nomor
973.61- 452 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 97 Tahun 1989
Seri B Nomor 2, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3, diubah dan dibaca sebagai berikut : Bentuk
jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud
pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. Salinan surat-surat keterangan, baik tulisan
tangan maupun diketik dan atau penyerahan
formulir permohonan ;
 - b. Surat tembusan (karbon) atau salinan surat

- ketikan ;
- c. Salinan surat-surat, tidak termasuk surat-surat perjanjian dan surat keputusan ;
- d. Salinan daftar pemilik dan atau kartu pengav/as (kartu kontrol) ;
- e. Formulir permohonan ;
- f. Surat keterangan fiscal an tar Daerah ;
- g. Surat keterangan fiscal lainnya ;
- h. Gambar dan RKS konstruksi bangunan ;
- i. Kontrak kerja ;
- j. Tindakan atau salinan peraturan-peraturan ;
- k. Surat ijin atau salinannya ;
- 1. Pengesahan salinan surat-surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah.
- m. Salinan peta Daerah atau lokasi proyek sesuai dengan skalanya ;
- n. Surat lainnya yang tidak termasuk adalah huruf a sampai dengan m.

B. Pasal 5, diubah dan dibaca sebagai berikut:

- (1) Blangko, formulir dan barang cetakan lainnya Rp. 2.000,-
- (2) Setiap legalisasi terhadap surat-surat atau rekomendasi dikenakan uang leges sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan/rekomendasi..... Rp. 2.000,00
 - b. Surat tembusan atau salinan surat ketikan... Rp. 500,00
 - c. Tindakan atau salinan peraturan..... Rp. 1.000,00
 - d. Surat ijin..... Rp. 1.000,00
 - e. Salinan surat ijin Rp. 500,00
 - f. Pengesahan salinan surat-surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah Rp. 2.000,00
 - g. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah/Nomor.... Rp. 3.000,00
 - h. Lembaran Daerah yang memuat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/ Nomor..... Rp. 1.500,00
 - i. Risalah sidang (Notulen) DPRD..... Rp. 3.000,00
 - j. Surat Keterangan Fiscal

- antar Daerah.. Rp. 5.000,00
- k. Surat Keterangan Fiscal antar Kabupaten Rp. 2.500,00
- 1. Surat Keterangan Fiscal Eksport..... Rp. 15.000,00
- m. Surat Keterangan Fiscal lainnya..... Rp. 2.500,00
- n. Gambar, RKS konstruksi bangunan, ditetapkan sebagai berikut :
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 20 juta/set..... RP- 500,00
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 50 juta/set..... RP- 750,00
 - untuk pekerjaan yang bernilaidiatasRp. 50juta sampai dengan Rp. 100 juta/set..... Rp- 1.000,00
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta/set..... Rp. 1.500,00
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta/set.....Rp- 2.500,00
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 500 juta/set..... Rp. 5.000,00
- o. Kontrak kerja, dengan Pemborong/Pelaksana :
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 20 juta/set..... Rp- 1.000,00
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 50 juta/set..... Rp. 1.500,00
 - untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100juta/set..... Rp. 2.000,00

- untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta/set..... Rp. 3.000,00

- untuk pekerjaan yang

bernilai di atas Rp. juta sampai

Rp. 500 juta/set..... Rp. 5.000,000

- untuk pekerjaan bernilai di atas Rp.

juta/set..... Rp. 1.000.000

Kontrak Kerja

dengan Konsultan :

- Kualifikasi C/set..... Rp. 500,000

- Kualifikasi B/set..... Rp. 1.000,000

- Kualifikasi A/set..... Rp. 2.000,000

Peta kawasan

bar..... Rp. 5.000.000

Rekomendasi Pemborong

Salinan peta Daerah

lokasi proyek dengan

la : skala : 1 : Rp. 2.500,000

Salinan peta Daerah

lokasi proyek dengan

la : skala : 1 : Rp. 7.500,000

Salinan peta Daerah

lokasi proyek dengan

la : skala : 1 : Rp. 1.000,000

Salinan peta Daerah

lokasi proyek dengan

la : skala : 1 : Rp. 1.000,000

Surat Ijin Eksport

tanaman perkebunan Rp. 5.000,000

- x. Surat keterangan berusaha/rekomendasi... Rp. 2.000,00
- y. Surat rekomendasi/permohonan ijin usaha perikanan..... Rp. 3.000,00
- z. Legalisir terhadap fotocopy surat keterangan fiscal Daerah dan atau surat-surat lainnya yang tidak termasuk huruf a sampai dengan y..... Rp. 500,00

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah pendapatan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
KETUA,

ttd.

Denpasar, 5 Desember 1991.

GUBERNUR KEPALA
DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.61-770 tanggal : 29 Mei 1992 Direktorat Jenderal
dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintah
Daerah

ttd.

Drs. SOEJITNO

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor : 262 tanggal : 15 Juni 1992
Seri : B Nomor : 3

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMAMADYA
NIP. 010049857

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 15 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 02
TAHUN 1986
TENTANG UANG LEGES

I. UMUM

Dalam rangka menunjang usaha Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan, sangat diperlukan adanya peran serta aktif masyarakat khususnya bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan administrasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang leges sebagai biaya pengganti daripada pencetakan formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek uang leges sebagaimana diatur di dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges dirasakan masih dapat diperluas hingga perlu diatur lagi beberapa hal yang merupakan obyek pungutan uang leges karena masih banyak anggota masyarakat yang telah memperoleh jasa pelayanan administrasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali belum dikenakan Uang Leges.

Disamping hal tersebut di atas, tarif uang leges yang telah ditentukan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam upaya mewujudkan kepastian dan keadilan pelaksanaan pemungutan uang leges bagi setiap anggota masyarakat yang memperoleh jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges dengan suatu Peraturan Daerah.

H. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 3 :

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan formulir permohonan adalah :

- formulir pembayaran atau keringanan pembayaran Pajak-pajak Daerah Tingkat I Bali seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan lain-lain.
- formulir pembayaran atau keringanan pembayaran Retribusi Daerah Tingkat I.
- formulir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tidak termasuk untuk pembayaran Gaji dan SPMU Beban Sementara.
- dan lain-lain formulir yang ditetapkan, dikeluarkan dan diserahkan secara sah oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pihak ketiga (Rekanan, Pemborong dan atau pelaksana yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Daerah).

huruf f : Surat Fiscal Antar Daerah, adalah Surat keterangan

bukti lunas Pajak-pajak (PKB dan BBN-KB) kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melengkapi persyaratan perpindahan domisili kendaraan bermotor ber-sangkutan ke luar Daerah.

huruf g : Surat Fiscal lainnya dalam ketentuan ini dimaksudkan adalah :

- Surat Fiscal antar Kabupaten yaitu surat keterangan bukti lunas pajak-pajak (PKB dan BBN-KB) kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali atau Cabang Dinasnya untuk melengkapi persyaratan perpindahan domisili kendaraan bersangkutan antar Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Surat Fiscal Ekspor, yaitu surat keterangan bukti lunas kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh

Pemerintah Daerah untuk melengkapi dokumen pengiriman barang dari salah satu tempat pintu ke luar Pulau Bali secara langsung ke Luar Negeri.

- Lain-lain surat fiscal yang tidak termasuk dalam katagori yang telah disebutkan, yang ternyata dibutuhkan oleh masyarakat.

huruf h : Yang dimaksud dengan Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam ketentuan ini adalah :

- Gambaran konstruksi, yaitu gambar-gambar konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan persyaratan yang harus ada serta melekat pada Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) untuk kepentingan pembangunan Proyek-pro-yek Pemerintah.
- RKS pekerjaan (bangunan) adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan persyaratan yang harus ada dalam suatu pekerjaan Proyek Fisik Pemerintah dengan nilai Proyek di atas Rp. 5.000.000,00.

huruf i : Yang dimaksud dengan Kontrak Kerja dalam ketentuan ini adalah Kontrak untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik yang selanjutnyadapatdijelas-kan sebagai berikut:

- Untuk pekerjaan fisik adalah Kontrak Kerja pada pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan, yangdimintakan pengesahankepada dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Untuk pekerjaan non fisik adalah

Kontrak Kerja yang pengesahannya
ditandatangani oleh Pejabat/Dinas
Instansi/Unit Kerjayang berwenang.

hur j Cukup jelas.
hur k Cukup jelas.
hūr 1 Cukup jelas.
hūr m Cukup jelas.
hūr n Yang dimaksud dengan surat
ε

adalah surat-surat yang tidak/belum tercantum dalam
huruf a sampai dengan huruf m.

B. Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas